

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**JIMAK SEBELUM TAHALLUL STUDI KOMPARATIF ANTARA
MAZHAB SYAFI'I DAN MAZHAB HAMBALI**

SKIRPSI

Diajukan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

(SH)



OLEH:

Saipul Jamil Hasibuan

12020311167

PROGRAM STUDI S1

PERBANDINGAN MAZHAB

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

2024 M /1446 H



LEMBAR PERSETUJUAN


Skripsi dengan judul **“Jima Sebelum Tahallul Studi Komparatif Antara Mazhab Syafi’i Dan Mazhab Hambali ”** yang ditulis oleh :

Nama : SAIPUL JAMIL HASIBUAN
 NIM : 12020311167
 Program Studi : Perbandingan Mazhab

Dapat diterima dan disetujui untuk diajukan dalam sidang Munaqasah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 21 Oktober 2024
 Pembimbing Skripsi II

Pembimbing Skripsi I


Dr. Zulfahmi Bustami, M.Ag


Dr. Zulikromi Lc, M.Sy

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengemukakan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PENGESAHAN

Skripsi dengan judul : **Jimak Sebelum Tahallul Studi Komparatif Antara Mazhab Syafi'i Dan Mazhab Hambali**

Nama : Saipul Jamil Hasibuan
 NIM : 12020311167
 Program Studi : Perbandingan Mazhab

Telah dimunaqasyahkan pada:

Hari/Tanggal : Senin, 21 Oktober 2024
 Waktu : 13.00 WIB
 Tempat : Ruang Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 21 Oktober 2024

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua

Dr.H.Ahmad Zikri, S.Ag., B.Ed., Dipl.Al, MH.C.M.ed.....

Sekretaris

Yuni Herlina SHI, M.Sy.....

Penguji I

Marzuki, M.Ag.....

Penguji II

Dr. H. Zül Ikromi, Lc, M.Sy.....

Mengetahui:
 Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



Dr. Zulkilni, M.Ag
 NIP. 197410052005011005

Hak Cipta dilindungi Undang-undang
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau
 Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

**SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DOKUMEN PERSYARATAN MUNAQASYAH****SAYA YANG BERTANDA TANGAN DIBAWAH INI**

NAMA : Saipul Jamil Hasibuan
NIM : 12020311167
PRODI : PERBANDINGAN MAZHAB
NO HP : 085272045368

MENYATAKAN DENGAN INI BAHWA :

1. Menyelesaikan Setoran Ayat Jus 30 Dengan PA Dan DitandaTangani Asli Oleh Pembimbing Akademik.
2. Blangko Nilai Asli Dari Dosen Pembimbing.
3. Mengisi KRS Skripsi pada Semester ini.
4. Lulus Komprehensif.
5. Nilai Sudah Lengkap Di Iraise, dan LULUS Semua Nilai.
6. Semua Dokumen Yang Saya Serahkan ASLI.
7. Bersedia untuk tidak ikut di ujiangkan munaqasyah apabila poin 1,2,3,4,5 tidak sesuai dengan syarat yang diminta/tidak lulus.

Pekanbaru, 2 Januari 2025



Yang Menyatakan

Saipul Jamil Hasibuan
NIM. 12020311167

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengummumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



ABSTRAK

Saipul Jamil Hasibuan (2024): Jimak Sebelum Tahallul Studi Komparatif Antara Mazhab Syafi'i Dan Mazhab Hambali

Penelitian ini dilatar belakangi oleh karena adanya perbedaan pendapat antara mazhab syafi'i dan mazhab hambali tentang bagaimana hukum dan konsekuensi sehingga penulis mencoba menemukan muqaran atau perbandingan diantara kedua mazhab tersebut dengan merumuskan permasalahan sebagai berikut : pertama bagaimana pendapat mazhab syafi'i tentang jimak sebelum tahallul dan dalilnya. Kedua bagaimana pendapat mazhab hambali tentang jimak sebelum tahallul dan dalilnya. Ketiga, bagaimana analisa fiqih muqaran mazhab syafi'i dan hambali tentang jimak sebelum tahallul.

Penelitian ini berbentuk studi kepustakaan sumber yang di pakai dalam penelitian ini meliputi sumber primer yaitu kitab al majmu syarah almuhadzdzab karangan dari ulama mazhab syafi'i dan al mughni karangan dari ulama mazhab hambali. Dan sumber sekunder yaitu buku buku yang berkaitan dengan pembahasan penelitian ini.

Hasil dari penelitian ini adalah dengan membandingkan dua pendapat dari mazhab syafi'i dan mazhab hambali mengenai jimak sebelum tahallul yakni mazhab syafi'i yang menganggap batal ibadah haji dan wajib mengqadanya serta menyembeli hewan karena ada hadistnya, sedangkan mazhab hambali bahwasanya ibadah haji batal dan wajib menyembelih hewan, mengikut pada pendapat mayoritas ulama yang di dasarkan pada hadist yang terdapat pada kitab al muwatto yang menjelaskan ibadah haji batal dan wajib mengqada serta menyembelih hewan, dari dua pendapat tersebut, penulis lebih condong ke pendapat mazhab syafi'i.

Kata Kunci : Jimak, Tahallul, Mazhab Syafi'i, Mazhab Hambali

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillahirrabbi'lamin, segala puji dan syukur senantiasa penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan limpahan nikmat, rahmat dan kasih sayang-Nya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Jimak Sebelum Tahallul Studi Komparatif Mazhab Syafi’i Dan Mazhab Hambali ” Shalawat serta salam kepada Nabi Muhammad SAW yang membawa ajaran mulia dan tuntunan yang lurus bagi seluruh umat manusia.

Dalam penulisan skripsi ini penulis banyak Menemukan berbagai macam hambatan dan kesulitan namun berkat Allah SWT dan atas bantuan serta dukungan berbagai pihak, baik moril maupun materil penulis dapat melaluinya. Penulis mengucapkan banyak terimakasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada yang terhormat:

1. Ayah saya Zainal Abidin dan Ibu saya Masdiana, yang selalu mendukung saya dalam penyusunan skripsi ini. Semoga Allah selalu berikan kesehatan dan keberkahan umur kepada keduanya.
2. Bapak Prof. Dr. Khairunnas Rajab, M.Ag. Selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, beserta Ibu Prof. Dr. Hj. Helmiati, M.Ag sebagai Wakil Rektor I, Bapak Prof. Dr. H. Mas'ud Zein, M.Pd sebagai Wakil Rektor II dan Bapak Prof. Edi Erawan, S.Pt., M.Sc., Ph.D sebagai Wakil Rektor III yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menuntut ilmu di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

3. Bapak Dr. Zulkifli, M.Ag. Selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau beserta Bapak Dr. H. Akmal Abdul Munir, Lc., MA. Sebagai Wakil Dekan I, Bapak Dr. Mawardi, M.Si sebagai Wakil Dekan II dan Ibu Dr. Sofia Hardani, M.Ag sebagai Wakil Dekan III Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
4. Bapak Dr. H. Ahmad Zikri Hasan S.Ag, B.Ed,Dipl.AI, MH Selaku Ketua Jurusan Perbandingan Mazhab, beserta Bapak Muslim, S.Ag, SH, M.Hum selaku Sekretaris Jurusan Perbandingan Mazhab.
5. Bapak Dr. Zulfahmi Bustami ,M.Ag dan Bapak Dr. Zulikromi ,Lc.,M.S selaku pembimbing dalam penulisan skripsi ini, yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan perhatian, pengarahan bimbingan serta kesabaran kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, semoga Allah SWT melipat gandakan pahala beliau menjadi amal jariyah, Aamiin Ya Rabbal' Alamin.
6. Bapak Afrizal Ahmad, M.Sy selaku penasehat akademis yang telah memberikan arahan-arahan dan motivasi kepada penulis dalam mengikuti proses perkuliahan di UIN Suska Riau dari awal hingga akhir penyelesaian studi sarjana ini.
7. Bapak dan Ibu dosen Jurusan Perbandingan Mazhab Fakultas Syariah dan Hukum Keluarga UIN Suska Riau yang tidak dapat penulis sebutkan namanya satu persatu. Terimakasih atas segala ilmu dan pengetahuan yang



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bermanfaat bagi penulis selama menuntut ilmu serta karyawan/ti dan segenap civitas akademika Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau.

8. Bapak/Ibu kepala Perpustakaan dan karyawan/ti yang selama ini telah membantu dan memberikan fasilitas dalam peminjaman buku-buku yang penulis butuhkan.
9. Abang saya dan Kakak saya dan adik saya yang senantiasa memberikan dukungan kepada penulis. Semoga Allah senantiasa berikan kesehatan dan keberkahan umur kepada keduanya. Dan kepada seluruh keluarga besar saya yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.
10. Teman-teman seperjuangan angkatan 2020 jurusan Perbandingan Mazhab khususnya PM-B, yang telah memberikan doa dan dorongan sehingga terwujudnya penulisan skripsi ini, yang tidak bisa disebutkan satu persatu namanya.
11. Penulis menyadari penulisan skripsi ini jauh dari kata sempurna, masih terdapat kelemahan dan kesalahan. Oleh karena itu dengan kerendahan hati penulis mengharapkan kritik dan saran dari pembaca demi kesempurnaan skripsi ini. Akhirnya kepada Allah SWT. Jugalah kita berserah diri serta memohon petunjuk dan ridha-Nya, semoga Allah SWT. Meridhai usaha dan kerja keras penulis dalam menyusun skripsi ini. Aamin ya Rabbal 'Alamiin.

Penulis, 13,september,2024

Saipul Jamil Hasibuan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

ABSTRAK		
KATA PENGANTAR.....		
DAFTAR ISI.....		
BAB I PENDAHULUAN		
A. Latar Belakang		1
B. Batasan Masalah.....		5
C. Rumusan Masalah		5
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....		5
BAB II TINJAUAN TEORITIS		
A. Konsep Haji.....		7
B. Jimak		12
C. Konsep Tahallul.....		18
D. Penelitian Terdahulu.....		22
BAB III METODE PENELITIAN		
A. Jenis Penelitian		24
B. Pendekatan Penelitian		24
C. Sumber Data		25
D. Teknik Pengumpulan		26
E. Metode Analisis Data		27
F. Sistematika Penulisan.....		27
BAB IV PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN		
A. Biografi Mazhab Syafi’i Dan Mazhab Hambali		29
B. Pendapat Mazhab Syafi’i Dan Mazhab Hambali Tentang Berjimak Sebelum Tahallul Serta Dalilnya		42
C. Analisa Terhadap Mazhab Syafi’i Dan Mazhab Hambali Tentang Jimak Sebelum Tahallul		48
D. Analisa Muqaran Mazhab Syafi’i Dan Mazhab Hambali ..		51

BAB V KESIMPULAN SARAN

A. Kesimpulan.....	54
B. Saran.....	55

DAFTAR PUSTAKA

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia yang hidup di dunia ini yang bersosialisasi dengan makhluk lain namun pada dasarnya seorang manusia atau hamba masing-masing mempunyai Tuhan seperti halnya seorang muslim yang hidup di dunia ini juga, mempunyai tugas yang harus di kerjakan dan di laksanakan yang sesuai dengan perintah Allah SWT, itulah bentuk penghambaan nya dengan Allah SWT melaksanakan yang di perintahkan dan menjauhi segala yang di larang nya. Namun pada setiap perintah atau kewajiban yang dilaksanakan seperti halnya dengan haji yang di perintahkan kepada seorang muslim sebagai bentuk dan kewajiban dalam beragama Islam.

Haji merupakan ibadah yang agung dan mulia, salah satu rukun Islam yang kelima. Haji merupakan ibadah yang menggabungkan semua aspek ibadah, ada di dalamnya ibadah hati, anggota badan serta mengorbankan harta benda.¹

Di mana haji merupakan salah satu bentuk ibadah dalam syariat Islam. Sebagaimana dengan ibadah yang lainnya, pengamalan ibadah haji juga mempunyai beberapa proses, dimulai dari pengetahuan dasar tentang haji, dan tata cara pelaksanaan haji, dan terakhir berfungsinya

¹ Abu Yusuf Akhmad Ja'far, *Fiqih Praktis Haji Dan Umrah* (Kairo: Dar Al Furqon Tahun 2018) h, 4



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sebagaimana mestinya, baik itu untuk diri sendiri dan untuk orang lain atau masyarakat luas. Ketiga pengetahuan tentang haji ini saling terikat antar satu dengan yang lain. Pengetahuan dasar tentang haji berkaitan erat dengan pelaksanaan haji sendiri. Kemudian, pelaksanaan haji dikatakan sah apabila sesuai dengan penerapan-penerapan haji yang telah diketahui tersebut, penerapan ini dalam artian ketentuan-ketentuan formal menyangkut tata urutan pelaksanaan haji yang telah ditentukan.²

Namun pada pelaksanaan haji tersebut ada kewajiban yang harus di jalani dan ada larangan yang harus di jauhi namun pada larangan tersebut seperti halnya berjimak. Jimak atau biasa disebut dalam bahasa Indonesia hubungan seksual dalam islam merupakan salah satu tujuan diperintahkannya perkawinan, sehingga hubungan seksual dalam Islam hanya dapat dilakukan ketika pria dan wanita sudah sah menjadi suami istri dalam ikatan perkawinan. Untuk itu hubungan seksual sebagai salah satu yang merupakan hak dan kewajiban suami-istri.³

Tidak boleh bagi seorang muslim yang sedang ihram haji atau umrah atau kedua-duanya untuk melakukan hal-hal yang merusak ihramnya atau mengurangi amalnya. Sebab mencium istri haram bagi orang yang sedang ihram haji hingga dia telah tahalul penuh, yaitu setelah melontar jumrah.

² Shaleh Putuhena, *Historiografi Haji Indonesia* (Yogyakarta : Pt. Lkis Pelangi Aksara, 2007) Cet Ke ,1 h, 1.

³ Masdar F Mas'udi, *Islam Dan Hak-Hak Reproduksi Perempuan*. (Bandung: Mizan, 2000) h, 116



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Aqabah, mencukur atau memotong rambut, thawaf ifadhah dan sa'i, jika dia wajib sa'i, karena dia masih dalam hukum ihram yang karenanya haram melakukan hubungan intim dengan istri.⁴ Yang dimaksud dengan tahallul. Tahallul dalam istilah syara' adalah diperbolehkannya atau dibebaskannya seseorang dari pantangan ihram.⁵

Jadi, jika seseorang berhubungan badan sebelum tahallul awal meskipun setelah berdiri di Arafah, maka haji-nya menjadi batal. Namun, jika berhubungan badan setelah tahallul awal tetapi sebelum tahallul akhir, maka ia harus membayar dam dan umrah. Jika seseorang berhubungan badan sebelum melempar jumrah, tetapi setelah mencukur rambut, thawaf, dan sa'i, maka ia harus membayar dam. Dan jika berhubungan badan sebelum thawaf tetapi setelah mencukur rambut dan melempar jumrah, maka ia harus membayar.⁶

Dalam hal ini para ulama kita berbeda pendapat mengenai tentang melakukan jimak sebelum tahallul yang mana berjimak adalah larangan dalam ibadah haji. Adapun pendapat mazhab syafi'i apabila seseorang sedang berihram haji kemudian dia berjima dengan istrinya sebelum dia melempar jumrah aqabah, atau dia belum thawaf di baitulloh maka dalam

⁴ <https://almanhaj.or.id/1274-melakukan-senggama-sebelum-tahallul-awal.html> Diakses akses pada 5 agustus 2024 pukul 16 .6

⁵ Shofiyun Nahidloh, Achmad Ubaidillah , Achmad Badarus Syamsi , Mohammad Hipni, Ahmad Musadad , *Buku Kajian Fiqih Asrama Mahasiswa Universitas Trunjoyo Madura* (Malang: Media Nusa Creative Anggota Ikapi Desember 2020) cet ke, 1 h 42

⁶ Muhammad Bin Alawi Al Maliki , *Haji Keutamaan Dan Hukum* (Penerbit : Katalog Perpustakaan Raja Fahd Nasional Tahun 2003) h 151



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hal ini hajinya batal apabila telah farji dan apabila belum farji hajinya tidak batal. Apabila haji seseorang telah batal, maka ia tetap harus meneruskan kewajiban hajinya sebagaimana yang dilakukan oleh orang yang hajinya belum batal. Kemudian ditahun berikutnya ia wajib mengulang hajinya dan ia juga wajib mengorbankan seekor unta .⁷

Adapun pendapat mazhab hambali hubungan badan (jimak) pada farji jika terjadi sebelum tahallul pertama maka hajinya batal dan wajib melanjutkan. Dan wajib membayar denda seekor unta, dan apabila melakukan jimak setelah tahallul pertama di kenakan membayar denda seekor domba walaupun haji tidak batal .⁸

Dari pemaparan yang penulis cantumkan antara pendapat mazhab syafii dengan mazhab hambali maka dalam hal ini penulis tertarik untuk membahas dan meneliti dalam mengenai hukum berjima sebelum tahallul dengan mengangkat judul : **Jimak Sebelum Tahallul Studi Komparatif Antara Mazhab Syafii Dan Mazhab Hambali**

⁷ Syafi'i Abu Abdullah Muhammad Bin Idris , *Ringkasan Kitab Al Umm* , Penerjemah Muhammad Yasir Abd Mutholib (Jakarta: Pustaka Azzam Tahun 2005) Jilid 1 h 727

⁸ Baha Uddin Abdul Rahman Al Maqdisi , *Al Iddah Syarah Al Umdat* (Universitas Al Azhar : Dar Al Tibah Tahun 2003) h 191 -192



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang tercantum masalah tersebut maka penulis membatasi masalah yang akan diteliti pada penelitian “ Jima sebelum tahallul studi kompratif Mazhab Syafi’I dan Mazhab hambali

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan batasan masalah tersebut diatas ,maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana pendapat dan dalil mazhab Syafi’I tentang berjima sebelum tahallul ?
2. Bagaimana pendapat dan dalil mazhab Hambali tentang berjima sebelum tahallul?
3. Bagaimana analisa fiqih muqaranah terhadap pendapat Mazhab Syafi’I dan Mazhab hambali tentang berjima sebelum tahallul ?

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian
 - a. Untuk mengetahui pendapat Mazhab Syafi’i dan dalil terhadap berjima sebelum tahallul
 - b. Untuk mengetahui pendapat Mazhab Hambali dan dalil terhadap berjima sebelum tahallul
 - c. Untuk mengetahui dan memahami pendapat Mazhab Syafi’i Mazhab hambali tentang berjima sebelum tahallul



2. Kegunaan Penelitian

- a. Sebagai karya tulis yang digunakan untuk melengkapi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
- b. Memberikan kontribusi pemikiran kepada masyarakat guna mengetahui Tentang berjima sebelum tahallul .
- c. Memberikan kontribusi bagi para pembaca, civitas akademika Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Dan Masyarakat

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

TINJAUAN TEORITIS

A. Konsep Haji

1. Pengertian Haji

هو بفتح ا و له و كسر ه لغة القصد ، ا و كسر ته الى من معظم ، وشر عا ، قصد
الكعبة للنسك الاتي

Artinya : Lafal الحج dengan dibaca fathah atau kasrah permulaannya, menurut lughat artinya "menuju", atau "kebanyakan sebagian besar menuju perkara orang yang diagungkan". Sedangkan menurut istilah adalah menuju Ka'bah untuk menunaikan ibadah.⁹

Haji merupakan perjalanan tersendiri didalam dunia traveling dan wisata. Seorang muslim dalam perjalanan itu berpindah dari negaranya menuju negeri yang aman, yang mana Allah telah bersumpah dengannya didalam Al-Qur'an, untuk wukuf dipadang arafah dan thawaf di baitullah yang suci. Islam menjadikannya sebagai lambang tauhid kepada Allah dan kesatuan kaum muslimin, maka selaku umat islam kita diwajibkan untuk menghadap kiblat ketika kita sedang beribadah shalat, dan kemudian kita diwajibkan untuk mendatangi baitullah untuk melakukan thawaf dan wukuf sekali dalam seumur hidup.¹⁰

⁹ Asy Syekh Zainuddin Bin Abdul Aziz Al Malibari , *Fathul Mu'in* , Alih Bahasa Abul Hiyadh (Surabaya : Al - Hidayah 19 Mei Tahun 1993) Jilid 2 h, 121

¹⁰ Yusuf Al-Qardhawi, *Ibadah Dalam Islam*, (Jakarta: Media Eka Sarana, 2005) h, 377



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menurut Sayyid Sabiq haji adalah perjalanan menuju Mekah dengan tujuan untuk melaksanakan thawaf, sai, wukuf (bermalam) di Arafah dan beberapa ibadah yang lain sebagai bentuk pemenuhan atas perintah Allah swt. dan demi mendapatkan ridha-Nya. Haji merupakan salah satu rukun Islam yang kelima dan menjadi suatu kewajiban dalam syariat Islam yang mesti diketahui. Jika ada seseorang yang mengingkari kewajiban haji, maka dia dinyatakan kafir dan keluar dari Islam.¹¹

Adapun Menurut Fahrudin HS. Pengertian haji adalah sengaja berkunjung menziarahi ka'bah yang terletak di masjidil haram di makkah, dengan niat menunaikan ibadah haji yaitu rukun Islam yang kelima memenuhi perintah Allah.¹²

Menurut ahmad sarwat, berziarah ke tempat tertentu, pada waktu tertentu dan amalan-amalan tertentu dengan niat ibadah yang dimaksud waktu tertentu adalah bahwa ibadah haji hanya dikerjakan pada bulan-bulan haji.¹³

¹¹ .Sayyid Sabiq ,*Fiqh Sunnah* , (Jakarta: Cakrawala 2008) Jilid 3,h, 2

¹² Abdul Rahman Al-Zaziri, *Fikih Empat Madzab Bagian Ibadah (Puasa, Zakat, Haji, Kurban* (Jakarta: Darul Ulum Press, 1996) Cet . Ke ,1, h, 77

¹³ Ahmad Sarwat ,*Haji Dan Umrah* (Jakarta Selatan: DU Publishing Jln Karet Parudenan No 53 Kuningan Setiabudi September 2011) Cet Pertama ,h, 22 -23

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Hukum Haji

Mengenai wajibnya ibadah haji, tidak terdapat perbedaan pendapat. Seluruh kaum muslimin telah sepakat bahwa haji itu adalah fardhu yang merupakan salah satu rukun islam yang wajib dilaksanakan sekali dalam seumur hidup.¹⁴

Suroh Ali Imran Ayat 97

فِيهِ آيَةٌ بَيِّنَةٌ مَّقَامُ إِبْرَاهِيمَ ۗ وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا ۗ وَاللَّهُ عَلَى النَّاسِ حَجُّ الْبَيْتِ مَنْ
اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا ۗ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ

Terjemahan : Di dalamnya terdapat tanda tanda yang jelas, (di antaranya) Maqam Ibrahim. Siapa yang memasukinya (Baitullah), maka amanlah dia. (Di antara) kewajiban manusia terhadap Allah adalah melaksanakan ibadah haji ke Baitullah, (yaitu bagi) orang yang mampu mengadakan perjalanan ke sana. Siapa yang mengingkari (kewajiban haji), maka sesungguhnya Allah Mahakaya (tidak memerlukan sesuatu pun) dari seluruh alam.¹⁵

Selain itu di dalam Al-Qur'an masih banyak ayat yang menjadi dasar pen syariatan ibadah haji, misalnya ayat-ayat berikut ini:

﴿ إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوْ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا

¹⁴ Hafsah ,*Pembelajaran Fiqih* (Bandung: Cita Pustaka Media Perintis Agustus Tahun 2016) Cet Ke ,2 h, 156

¹⁵ Qs ,Ali Imran / 3 Ayat : 97

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Terjemahan : Sesungguhnya Shafa dan Marwah adalah sebagian dari syiar-syiar Allah. Maka siapa yang beribadah haji ke Baitullah atau berumrah, tidak ada dosa baginya mengerjakan sai antara keduanya.¹⁶

وَلِكُلِّ وَّجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيٰهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ أَيْنَ مَا تَكُونُوا يَأْتِ بِكُمْ اللَّهُ جَمِيعًا إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

Terjemahan : Bagi setiap umat ada kiblat yang dia menghadap ke arahnya. Maka, berlomba-lombalah kamu dalam berbagai kebajikan. Di mana saja kamu berada, pasti Allah akan mengumpulkan kamu semuanya. Sesungguhnya Allah Mahakuasa atas segala sesuatu.¹⁷

وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ

Terjemahan : Wahai Ibrahim, serulah manusia untuk (mengerjakan) haji, niscaya mereka akan datang kepadamu dengan berjalan kaki dan mengendarai unta kurus yang datang dari segenap penjuru yang jauh¹⁸

¹⁶ Qs, Al baqarah / 2 ayat : 158

¹⁷ Qs , Al baqarah / 2 ayat : 148

¹⁸ Qs ,Al Hajj / 22 ayat : 27

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Rukun Haji

Rukun merupakan kegiatan yang jika tidak dilakukan, maka ibadahnya dianggap batal. Berikut ini adalah rukun ibadah haji dan ibadah umrah:

- a. Ihram, berniat untuk mengawali ibadah haji dengan mengenakan pakaian ihram di Miqat.
- b. Wukuf di Arafah, Setiap jamaah haji wajib berada di padang Arafah pada tanggal 9 Dzulhijjah, yang merupakan waktu wukuf.
- c. Tawaf Ifadhah, ialah mengelilingi ka'bah sampai 7 kali.
- d. Sa'i, yaitu tujuh kali berlari pelan di antara bukit Shafa dan Marwah dilaksanakan setelah Tawaf Ifadhah.
- e. Tahallul, ialah mencukur atau memotong minimal tiga helai rambut
- f. Tertib, di setiap pelaksanaan rukun haji harus dilaksanakan secara berurutan.¹⁹

4. Larangan ihram

Dalam masalah ini ada sembilan perkara :

- a. Bagi jamaah pria, mengenakan sesuatu yang menutupi badan dan kepalanya. Bagi jamaah wanita, mengenakan sesuatu yang menutupi muka.
- b. Mempergunakan wewangian.
- c. Mempergunakan minyak rambut, baik rambut kepala, janggut, maupun kumis.

¹⁹ Suci Wulandari, Salman Daffa Nur Azizi, Rifqi Thariq, *Ibadah Haji Dan Umrah Dikaji Berdasarkan Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia*, Volume 3, Nomor 2, Desember 2023 h, 181 -182



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- d. Memotong rambut.
- e. Memotong kuku
- f. Memburu binatang buruan yang halal dagingnya.
- g. Berjima'.
- h. Becanda dengan jamaah wanita
- i. Melangsungkan aqad nikah ²⁰

Berhubungan badan dapat membatalkan Ibadah haji dengan Syarat terjadi , itu terjadi Sebelum wukuf di arafah. Adapun jika seorang bersetubuh dengan Istrinya Sesudah wukuf Sebelum menunaikan rukun Kedua, yaitu thawaf karena mengunjungi baitullah, maka hajinya tidak batal. Seorang yang batal hajinya disebabkan bersetubuh maka dia wajib melanjutkan Ibadah haji yang batal hingga Sempurna .²¹

B. Jimak

1. Pengertian Jimak

Secara bahasa, kata jimak mempunyai bentuk dasar dari kata jaama'a (جمع) yang tiga huruf dasarnya adalah jim, mim, dan 'ain. Secara istilah, dalam ilmu fikih, jimak adalah melakukan hubungan

²⁰ Usman bin yahya, *Manasik Haji Dan Umrah* , (Bandung : Husaini , Oktober Tahun 1991) Cet Pertama, h 23 - 24

²¹ Abdurrahman Al- juzairi, *Fiqih Empat Mazhab* (Jakarta: Pustaka Al Kautsar Tahun 2015) h 575

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kelamin; masuknya kemaluan suami ke dalam kemaluan istri, baik seluruhnya atau sebagiannya, baik sampai keluar mani maupun tidak.²²

Permasalahan seksual atau jima' yang telah banyak dibahas oleh kalangan sudah tentu menjadi perhatian penuh oleh kalangan Islam yang mempunyai kitab suci Al-quran sebagai pedoman hidup untuk melangkah kepada kebaikan semata termasuk di dalamnya adalah permasalahan Jima. Jima'dari berbagai perspektif pun banyak diperbincangkan dan dibahas sebagai bahan perbandingan untuk mengukur akan tujuan dari jima' itu sendiri. Jima' sebenarnya mempunyai kesamaan makna dari berbagai pandangan, pada intinya adalah sebuah aktifitas yang dilakukan oleh pasangan suami istri untuk mencapai apa yang diinginkan, adapun yang diinginkan adalah sebuah kenikmatan, baik kenikmatan secara jasmani maupun rohani.²³

Jima dalam Islam hubungan seks (jima) bernilai ibadah apabila diniatkan atas dasar mentaati sunnatullah demi menjaga diri dari kemaluan, Penggunaan bahasa jima dalam fiqih di mana fiqih sebagai disiplin ilmu hukum Islam tentu juga memiliki muatan makna hukum, artinya; jima yang bagaimanakah yang dapat menimbulkan konsekuensi hukum Syara Konsekuensi hukum yang paling ringan

²² Ahmad Sarwat *Jistri Bukan Pembantu* (Jakarta : Gramedia Pustaka Utama Gedung Kompas Gramedia Tahun 2019) h 97

²³ Imam Zarkasyi Mubhar, "Konsep Seksual Dalam Islam, " *Jurnal Media Intelektual Muslim dan Bimbingan Rohani*, Vol 7, No. 2, 2021

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dalam bersetubuh adalah wajibnya mandi, sedangkan konsekuensi yang lainnya lebih berat, seperti had.²⁴

2. Waktu Waktu Yang Dilarang Berjimak

- a. Siang hari di bulan Ramadhan. Jelas waktu ini sangat dilarang berhubungan intim bagi suami-istri. Kenapa? Sebab, pada bulan ini umat Islam diwajibkan berpuasa. Dan, berhubungan intim saat berpuasa adalah haram.
- b. Saat ibadah haji. Waktu kedua yang dilarang berhubungan intim adalah ketika melakukan ibadah haji.
- c. Iktikaf Di Masjid
- d. Suami men-zihar istrinya. Apa itu zihar? Zihar berasal dari kata "zhahru", yang artinya punggung. Secara istilah, zihar bermakna perkataan seorang suami kepada istrinya dengan lafazh, "Kamu bagiku seperti punggung ibuku," atau perkataan lain yang sepadan dengannya yang intinya mengharamkan dirinya dari menggauli istri sebagaimana mengharamkan ibu sendiri atau saudara yang mahram

²⁴ Muhammad Jawad Mughniyah, *al-Fiqih Ala al-Madzâhib al-Khamsah*, diterjemahkan Masykur A.B, Afif Muhammad dan Idrus al-Kaff, Fiqh Lima Madzhab: Ja'fari, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali (Jakarta: PT Lentera Basritama, 1996) cet ke, 2 h, 30

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- e. Haid dan Nifas. Terakhir, waktu yang dilarang atau diharamkan bersetubuh adalah ketika istri sedang haid dan nifas.²⁵

Dalil Ayat Al Quran Yang Melarang Berjimak

أَحَلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ هُنَّ لِيَابِسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِيَابِسٌ لَهُنَّ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ أَنْفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ فَالآنَ بَاشِرُوا هُنَّ وَأَبْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَبَيِّنَ لَكُمْ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ وَلَا تُبَاشِرُوا هُنَّ وَأَنْتُمْ عَافُونَ فِي الْمَسْجِدِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرَبُوهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لِنَاسٍ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ

Terjemahan : Dihalalkan bagimu pada malam puasa bercampur dengan istrimu. Mereka adalah pakaian bagimu dan kamu adalah pakaian bagi mereka. Allah mengetahui bahwa kamu tidak dapat menahan dirimu sendiri, tetapi Dia menerima tobatmu dan memaafkanmu. Maka, sekarang campurilah mereka dan carilah apa yang telah ditetapkan Allah bagimu. Makan dan minumlah hingga jelas bagimu (perbedaan) antara benang putih dan benang hitam, yaitu fajar. Kemudian, sempurnakanlah puasa sampai (datang) malam. Akan tetapi, jangan campuri mereka ketika kamu (dalam keadaan) beriktikaf di masjid. Itulah batas-batas (ketentuan) Allah. Maka, janganlah kamu mendekatinya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia agar mereka bertakwa.²⁶

²⁵ Rizem Aizid, *Fiqih Keluarga Terlengkap* (Yogyakarta : Laksana Sampangan Gg. Perkutut Jln Wonosari, Baturetno Banguntapan Tahun 2018) cet ke, 1 h 175 - 176

²⁶ Qs, Al Baqarah /2 Ayat : 187

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَّعْلُومَةٌ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ وَمَا تَفَعَّلُوا مِنْ خَيْرٍ يَّعْلَمُهُ اللَّهُ وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ وَاتَّقُونِ يَا أُولِيَ الْأَلْبَابِ

Terjemahan : Musim) haji itu (berlangsung pada) bulan-bulan yang telah dimaklumi. Siapa yang mengerjakan (ibadah) haji dalam (bulan-bulan) itu, janganlah berbuat rafaṣ, berbuat maksiat, dan bertengkar dalam (melakukan ibadah) haji. Segala kebaikan yang kamu kerjakan (pasti) Allah mengetahuinya. Berbekallah karena sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa. Bertakwalah kepadaku wahai orang-orang yang mempunyai akal sehat.²⁷

الَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْكُمْ مِنْ نِسَائِهِمْ مَا هُنَّ أُمَّهَاتِهِمْ إِنْ أُمَّهَاتُهُمْ إِلَّا اللَّائِي وَلَدْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَرًا مِنَ الْقَوْلِ وَزُورًا وَإِنَّ اللَّهَ لَعَفُوءٌ غَفُورٌ

Terjemahan : Orang-orang di antara kamu yang menzihar istrinya, (menganggap istrinya sebagai ibunya, padahal) istri mereka itu bukanlah ibunya. Ibu-ibu mereka hanyalah perempuan yang melahirkannya. Dan sesungguhnya mereka benar-benar telah mengucapkan suatu perkataan yang mungkar dan dusta.²⁸

Pendapat Ibnu Hazm haji seseorang menjadi batal, karena ia sengaja menyetubuhi wanita yang halal yakni istrinya ,dalam kondisi sadar akan haji dan umrahnya. Apabila ketika menyetubuhi ia dalam kondisi lupa bahwa ia dalam masa mengerjakan haji dan umrah maka ia tidak dikenai

²⁷ Qs , Al Baqarah /2 Ayat : 197

²⁸ Qs ,Al Mujadilah / 58 Ayat : 2



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kewajiban apapun. Bersetubuh (jimak) dengan kesengajaan maka hajinya batal.²⁹

3. Hukum Jimak

a. Mubah

Pada dasarnya melakukan jimak hukumnya boleh atau halal dalam pandangan syariah, yaitu jimak yang dilakukan pasangan suami-istri yang sah.

b. Sunnah

Kemudian hukumnya bergerak menjadi sunnah, apabila ada qarinah yang membuatnya menjadi sunnah. Misalnya jimak yang disertai dengan niat ibadah, taat kepada Allah SWT dan menghidupkan sunah-sunah Rasulullah SAW.

c. Wajib

Ketika seseorang telah sampai kepada kebutuhan biologis yang manusiawi, melakukan jimak atau memenuhi kebutuhan seks pasangan hukumnya adalah wajib..apalagi sampai dikhawatirkan terjadi zina dan sejenisnya, yang tentu saja akan menimbulkan mudharat lebih jauh. Maka pada saat itu jimak dengan pasangan yang sah hukumnya wajib.

²⁹ Ibnu Hazm , *Al Muhalla*, Penerjemah Ahmad Rijali Kadir (Jakarta: Pustaka Azzam, Tahun 2007) Cet ke, 1 Jilid 7 h 463

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

d. Haram

Jimak yang diharamkan ada dua macam, yaitu jimak yang masyru' tetapi terlarang, seperti jimak saat nifas, haid, iktikaf, puasa, ihram, dan zhihar. Jenis jimak kedua yang diharamkan adalah jimak yang sejak awal sudah tidak masyru' seperti zina, liwath, jimak pada dubur, jimak dengan mayat, dan mayat.³⁰

C. Konsep Tahallul

1. Pengertian Tahallul

Menurut bahasa, tahallul berarti "menjadi boleh" atau "diperbolehkan". Pengertian tahallul dalam hal haji ini adalah diperbolehkannya seseorang dari larangan- larangan dalam masa ihram.³¹

Tahallul adalah keadaan seseorang yang telah dihalalkan melakukan perbuatan yang sebelumnya dilarang selama berihram. Bentuk atau perwujudan dari selesainya masa ihram tersebut adalah dengan mencukur/menggunting rambut paling sedikit 3 (tiga) helai. Imam Syaff'i berpendapat bahwa tahallul termasuk rukun haji. Tidak sah hajinya apabila tidak melakukan tahallul.³²

³⁰ <https://www.detik.com/hikmah/khazanah/d-7124871/apa-itu-jimak-ini-penjelasan-dan-hukumnya-dalam-islam> di akses 29 juli 2024 pukul 17 .58

³¹ Syukron Maksum , *Bimbingan Lengkap Haji dan Umrah* (Yogyakarta : Al Barokah Yogyakarta 2013) cet ke ,1 h 34

³² Deden Hafid Usman , Amirulloh Syarbini ,Nis Nur'aeni ,*Panduan Doa Dzikir Haji Dan Umrah* (Bandung : Ruang Kata Imprint Kawan Pustaka Tahun 2014) Cet Pertama , h 13

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Terlepas atas perbuatan seseorang dari halangan dan larangan selama ihram seperti melakukan jima antara suami istri memakai wewangian melakukan pinangan atau pernikahan dan lainnya yang selama ihram di larang .³³

لَقَدْ صَدَقَ اللَّهُ رَسُولَهُ الرُّءْيَا بِالْحَقِّ لَتَدْخُلَنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ آمِنِينَ مُحَلِّقِينَ رُءُوسَكُمْ وَمُقَصِّرِينَ لَا تَخَافُونَ فَعَلِمَ مَا لَمْ تَعْلَمُوا فَجَعَلَ مِنْ دُونِ ذَلِكَ فَتْحًا قَرِيبًا

Terjemahan : Sungguh, Allah akan membuktikan kepada Rasul-Nya tentang kebenaran mimpinya bahwa kamu pasti akan memasuki Masjidilharam, jika Allah menghendaki dalam keadaan aman, dengan menggundul rambut kepala dan memendekkannya, sedang kamu tidak merasa takut. Maka Allah mengetahui apa yang tidak kamu ketahui dan selain itu Dia telah memberikan kemenangan yang dekat.³⁴

2. Jenis Jenis Tahallul Dalam Ibadah Haji

- a. Tahallul kecil (atau pertama) diperoleh dengan melakukan dua dari tiga hal berikut: melempar jumrah Aqabah, bercukur, dan tawaf ifadah. Dengan tahallul ini, segala sesuatu menjadi halal kecuali hubungan seksual (seperti berhubungan intim) dan juga akad nikah menurut mazhab Syafi'i dan Hanbali. Namun, berburu, bercukur, dan memotong kuku menjadi halal .

³³ Gus Arifin ,*Ensiklopedia Fiqih Haji Dan Umrah* ,(Jakarta : Pt Alex Media Komputindo Kompas Gramedia , Anggota Ikapi 2018) Cet ke ,2 h 536

³⁴ Qs , Al Fath / 48 Ayat : 27

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Namun, menurut mazhab Maliki, berburu dan minyak wangi tetap tidak halal berdasarkan pernyataan Umar r.a.: “Jika kalian telah melempar jumrah, menyembelih, dan bercukur, maka halal bagi kalian segala sesuatu kecuali minyak wangi dan wanita,³⁵ serta firman Allah:

لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ ۗ

Terjemahan : “Janganlah kalian membunuh hewan buruan sementara kalian dalam keadaan berhram.” (QS. Al-Ma'idah: 95).³⁶

- b. Tahallul besar (atau kedua) diperoleh dengan melakukan hal ketiga dari yang sebelumnya, yaitu melempar jumrah akabah, bercukur, dan tawaf ifadah. Dengan tahallul ini, segala sesuatu menjadi halal dan pelaksanaan ihram secara keseluruhan berakhir.

Yang tersisa hanyalah melempar jumrah dan bermalam di Mina, meski pelaksanaan tersebut tidak lagi dalam keadaan ihram. Disarankan untuk menunda hubungan seksual hingga akhir hari-hari melempar jumrah agar hilang dampak dari ihram.³⁷

³⁵ Wahbah Az -Zuhayli ,*Ringkasan Fiqih Islam* (Penerbit : Dar al -fikr Damaskus Tahun 2006) Cet ke, 2 h 466

³⁶ Qs , Al Maidah / 5 Ayat : 95

³⁷ Wahbah Az –Zuhayli, Opcit, h 466



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Tata Cara Tahallul

- a. Untuk tahallul haji maupun umrah maka lebih utama bagi laki-laki jika mencukur rambutnya sampai habis dan bagi wanita cukup dengan memotong rambut sekurang kurangnya tiga helai rambut
- b. Kemudian bertahallul awal, dengan menanggalkan pakaian ihram, memakai pakaian biasa, memakai wangi-wangian dan dibolehkan melakukan larangan-larangan ihram kecualimenggauli istri. Dan perlu diketahui bahwa tahallul awal ini terjadi dengan melakukan salah satu di antara tiga hal (melempar jumrah, mencukur dan thawaf).
- c. Setelah itu berangkat ke Mekah untuk thawaf ifadhah, tanpa berlari-lari kecil, lalu sholat dua raka'at setelah thawaf.
- d. Lalu melakukan sa'i bagi haji tamattu', demikian pula bagi haji qiran dan ifrad jika belum sempat melaksanakan sa'i setelah thawaf qudum. Bila hal itu semua telah dilaksanakan maka sempurna lah tahallul tsani.
- e. Tidak ada masalah bagi jemaah haji bila mendahulukan perkara tersebut di atas sebelum yang lainnya. Disunnahkan minum air zam-zam dan sholat zuhur di Mekah.³⁸

³⁸ A Soilihin As Suhaili ,*Tuntunan Super Lengkap Haji Dan Umrah* (Jakarta Selatan : Cahaya Ilmu , Tahun 2018) Cet ke , 1 h 78-79



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

D. Penelitian Terdahulu

Untuk mendukung landasan teori sekaligus tidak di temukan penelitian ataupun karya ilmiah lainnya yang sama persis dengan kajian penelitian penulis .

1. Yola Putri Yuni (2018)

Penelitian Yola putri Yuni berjudul Akibat Hukum Melakukan Jimak Karena Lupa Di Siang Ramadhan (Analisis Pendapat Imam Malik Dalam Kitab Al Mudawanah Al-Kubra dan Pendapat Imam Asy-Syafi'i Dalam Kitab AL Umm Dalam penulisan skripsi ini penulis berusaha memaparkan pandangan dua orang tokoh yang berpengaruh oleh perbedaan pendapat antara Imam Malik dan Imam asy-Syafi'i tentang akibat hukum melakukan jimak karena lupa di siang Ramadhan. Imam Malik berpendapat bahwa akibat hukum melakukan jimak karena lupa di siang Ramadhan wajib qadha saja tanpa kafarat. Sedangkan Imam asy-Syafi'i berpendapat bahwa akibat hukum melakukan jimak karena lupa di siang Ramadhan adalah tidak wajib qadha dan tidak wajib kafarat .³⁹

2. Mustakim Pulungan (2021)

Penelitian mustakim Pulungan yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kewajiban Suami Dalam Memberikan Jima Menurut Ibnu Qudamah ”

³⁹ Yola putri yunia , Akibat Hukum Melakukan Jimak Karena Lupa Di Siang Ramadhan (Analisis Pendapat Imam Malik Dalam Kitab Al Mudawanah Al-Kubra dan Pendapat Imam Asy-Syafi'i Dalam Kitab AL Umm (UIN Padang 2018)



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dimana tujuan penelitian untuk mengetahui pendapat Ibnu Qudamah terhadap kewajiban suami dalam memberikan jima⁴⁰. untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap pendapat Ibnu Qudamah tentang kewajiban suami dalam memberikan jima.⁴⁰

3. Alfina Farichati (2022)

Pelitiaan skirpsi ini alfna farichati ini berjudul Studi Komparatif Tentang Kafarat Bagi Suami Istri Yang Berjimak Saat Istri Sedang Haid Dan Nifas Perspektif Mazhab Syafi'I Dan Mazhab Hambali .

Dalam penelitian skripsi ini penulis berusaha memaparkan pendapat kedua tokoh yaitu imam syafii dan imam hambali yang berbeda pendapat .imam syafii berpendapat dengan bersedakah sebanyak satu dinar atau setengah dinar yang Dimaksudkan adalah bersedakah satu dinar ketika darah haid sedang deras derasnya dan bersedakah setengah dinar ketika haid sudah tidak lancar dan imam syafii tidak mewajibkan membayar kafarat apapun . sedangkan menurut imam hambali membayar dengan satu dinar atau setengah dinar dan kafarat diwajibkan karena keumuman khabar selain itu kafarat tersebut diwajibkan akibat senggama.⁴¹

⁴⁰ Mustakim Pulungan , Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kewajiban Suami Dalam Memberikan Jima' Menurut Ibnu Qudamah” (UIN Suska 2021.)

⁴¹ Alfina Farichati, Studi Komparatif Tentang Kafarat Bagi Suami Istri Berjimak Saat Istri Haid Perspektif Syafii Dan Hambali (Skripsi Uin Prof .K.H .Saifuddin Zuhri Purwokarto 2022)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Sesuai dengan objek kajian skripsi ini, maka penelitian termasuk dalam kategori penelitian kepustakaan (library research). Menurut Mahmud dalam bukunya Metode Penelitian Pendidikan menjelaskan bahwa penelitian kepustakaan yaitu jenis penelitian yang dilakukan dengan membaca buku-buku atau majalah dan sumber data lainnya untuk menghimpun data dari berbagai literatur, baik perpustakaan maupun di tempat-tempat lain .

Dari penjelasan di atas dapat dipahami bahwa penelitian kepustakaan tidak hanya kegiatan membaca dan mencatat data-data yang telah dikumpulkan. Tetapi lebih dari itu, peneliti harus mampu mengolah data yang telah terkumpul dengan tahap-tahap penelitian kepustakaan.

B. Pendekatan Penelitian

Penulis menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu penelitian yang menghasilkan prosedur analisis yang tidak menggunakan prosedur statistik atau cara kuantifikasi lainnya. Penelitian kualitatif pada dasarnya merupakan suatu proses penyelidikan yang mirip dengan pekerjaan detektif, dari sebuah penyelidikan akan dihimpun data-data utama sekaligus data tambahannya .

Jadi penelitian Menggunakan pendekatan kualitatif maka hasil yang diperoleh berupa hasil yang diperoleh berupa data yang berwujud



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

kata-kata tertulis. Penelitian ini merupakan penelitian hukum, maka selain menggunakan pendekatan kualitatif juga menggunakan pendekatan perbandingan hukum (Comparative Approach). Dalam hal ini, pendekatan perbandingan digunakan untuk membandingkan pendapat dari Madzhab Syafii dan Madzhab Hambali.

C. Sumber Data

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kepustakaan atau library research. Maka sumber data bersifat kepustakaan atau berasal dari berbagai literatur, di antaranya buku, jurnal, surat kabar, dokumen pribadi dan lain sebagainya. Berikut sumber data yang dimaksud meliputi:

- a. Sumber primer adalah sumber data pokok yang langsung dikumpulkan peneliti dari objek penelitian. Sumber data yang digunakan dalam penyusunan dan penulisan skripsi ini diperoleh melalui penyelidikan perpustakaan yaitu dengan rujukan kitab Al-Majmu Syarah Al Muhadzdzab dan Al Mughni serta buku-buku lainnya.
- b. Sumber sekunder adalah sumber data tambahan yang menurut peneliti menunjang data pokok. Adapun sumber sekunder pada penelitian ini adalah buku-buku lain yang mengkaji tentang konsep hukum berjima sebelum tahallul . Buku-buku yang masuk sebagai sumber sekunder dijadikan sebagai pendukung data primer. Artinya buku ini berposisi sebagai pendukung buku primer untuk menguatkan konsep pendidikan berbasis pengalaman yang ada di dalam buku primer.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

- c. Bahan hukum tersier, yaitu buku-buku yang dijadikan sebagai data pelengkap seperti ensiklopedia, kamus dan beberapa buku yang menjelaskan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

D. Teknik Pengumpulan

Data Teknik pengumpulan data adalah cara yang dipakai untuk mengumpulkan informasi atau fakta-fakta dilapangan. Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian karena tujuan utama penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui dan menguasai teknik pengumpulan data, kita tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan. Teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti adalah metode library research, yaitu studi kepustakaan.

Metode kepustakaan adalah penelitian yang dilakukan dengan cara membaca buku-buku atau majalah dengan sumber data lainnya dalam perpustakaan. Kegiatan penelitian ini dilakukan dengan menghimpun data dari berbagai literatur, yang dipergunakan tidak terbatas hanya pada bukubuku, tetapi dapat juga berupa bahan-bahan dokumentasi, majalah-majalah, Koran, dan lain lain. Metode penelitian ini tidak menuntut kita mesti terjun kelapangan melihat fakta langsung sebagaimana adanya.

Dalam ungkapan Nyoman Kutha Ratna, metode kepustakaan adalah peneliti yang pengumpulan datanya dilakukan melalui tempat-tempat penyimpanan hasil penelitian, yaitu perpustakaan. Maka pengumpulan data ditentukan dengan menelaahan literatur dan bahan

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pustaka yang relevan terhadap masalah yang diteliti baik dari buku-buku dan data menggunakan bahan-bahan pustaka tentang masalah hukum berjima sebelum tahallul studi komparatif Mazhab Syafi'I dan Mazhab hambali.

E. Metode Analisis Data

Di dalam melakukan penelitian, penulis menggunakan metode komparatif (perbandingan), yaitu peneliti berusaha untuk menentukan penyebab atau alasan adanya perbedaan atau membandingkan antara pendapat yang satu dengan pendapat yang lain . Data-data yang terkumpul di analisis dengan cara membandingkan di antara keduanya. Metode komparatif adalah metode membandingkan satu pendapat dengan pendapat lain, atau penelitian yang dilakukan dengan mengkaji beberapa fenomena-fenomena sosial, sehingga ditemukan beberapa persamaan dan perbedaan pendapat. Yaitu dengan membandingkan data atau pendapat-pendapat dari madzhab syafii dan madzhab hambali yang berkaitan dengan hukum berjima sebelum tahallul .

F. Sistematika Penulisan

Bab pertama, dalam bab ini membahas mengenai latar belakang masalah, batasan masalah ,tujuan dan kegunaan penelitian.

Bab kedua,dalam bab ini menjelaskan tentang haji ,baik pengertian rukun dan larangannya, dan menjelaskan tentang jimak,waktu waktu dilarangnya jimak dan penjelasan ulama,serta hukum jimak, dan menjelaskan

tentang tahallul baik pengertiannya ,serta jenis jenis tahallul dan tata cara tahallul.

Bab Ketiga, dalam bab ini membahas mengenai jenis penelitian, pendekatan penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, dan metode analisis data yang penulis gunakan serta sistematika penulisan.

Bab Keempat, dalam bab ini membahas studi komparatif dari pendapat Mazhab syafi'i dan mazhab hambali tentang jimak sebelum tahallul serta dalil yang digunakan serta analisis penulis.

Bab Kelima, dalam bab ini memaparkan kesimpulan dan saran.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

KESIMPULAN SARAN

A. Kesimpulan

Setelah membahas mengenai jima sebelum tahallul didalam bab –bab sebelumnya penulis menyimpulkannya beberapa poin :

1. Mazhab syafii berpendapat bahwa orang yang melakukan jimak pada saat ketika haji sebelum tahallul awal maka hukum hajinya rusak (batal) setelah tahallul yang pertama hajinya tidak batal maka ibadah haji batal terhadap perbuatan yang dilakukan dan wajib untuk mengqadaha ibadah hajinya yang yang telah rusak dan menyembelih hewan qurban seekor unta.
2. Mazhab hambali berpendapat bahwa orang yang melakukan jimak pada saat haji ketika sebelum tahallul pertama maka hukum hajinya rusak dimana perbuatan jima yang dilakukan ,dan adapun konsekuensinya adalah wajib menyembelih hewan qurban seekor unta,perbuatan jimak setelah tahallul awal ibadah hajinya tidak batal dan di haruskan menyembelih seekor domba.
3. Pendapat yang paling relevan menurut penulis adalah pendapat ulama mazhab syafi'i dengan penjelasan dalil yang di gunakan,yang mana orang yang melakukan hubungan badan (jimak) ketika sedang pelaksanaan haji ibadah hajinya menjadi batal,dan mengqada di tahun depan terhadap haji yang telah rusak,dan wajib menyembelih seekor unta terhadap perbuatan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang di lakukan,haji menjadi batal sebelum tahallul akbar,perbuatan jima adalah perbuatan yang dilarang ketika pelaksanaan haji.

B. Saran

1. Sebagai seorang muslim yang baik hendaknya kita tidak ekstrem atau bersikap fanatik terhadap pendapat seorang ulama atau fanatik terhadap kelompok yang kita ikuti. Ilmu itu luas dan tidak baik untuk kita hanya berpegang pada satu pendapat. Saling toleransi dan saling menghargai pendapat masing-masing adalah jalan yang harus kita jaga supaya agama islam ini dapat dipandang oleh orang lain adalah agama yang moderat dan damai sebagai mana yang di ajarkan oleh baginda Rasulullah SAW.
2. Penulis menyadari bahwa tulisan ini belum sepenuhnya sempurna karena masih kurangnya pengetahuan dari penulis. Maka dari itu dimohon bagi pembaca untuk memaklumi kesalahan penulis.
3. Diharapkan agar skripsi ini bermanfaat bagi pembaca, terutama bagi rekanrekan seperjuangan di Fakultas Syariah Program Studi Perbandingan Madzhab, terkhususkan bagi penulis sendiri



DAFTAR PUSTAKA

- Abu Yusuf Akhmad Ja'far ,Fiqh Praktis Haji Dan Umrah (Penerbit :Dar Al Furqon Kairo Tahun 2018) h 4
- Shaleh Putuhena, Historiografi Haji Indonesia (Penerbit : Pt. Lkis Pelangi Aksara, yogyakarta 2007) Cet Ke ,1 h. 1.
- Masdar F Mas'udi, Islam dan Hak-Hak Reproduksi Perempuan. (Penerbit : Mizan Bandung , 2000), hal. 116
- Shofiyun Nahidloh, Achmad Ubaidillah ,Achmad Badarus Syamsi Mohammad Hipni,Ahmad Musadad , Buku Kajian Fiqih Asrama Mahasiswa Universitas Trunjoyo Madura (Penerbit Media Nusa Creative Anggota Ikapi Malang Desember 2020) cet ke, 1,h 42
- Muhammad Bin Alawi Al Maliki ,Haji Keutamaan Dan Hukum (Penerbit : Katalog Perpustakaan Raja Fahd Nasional Tahun 2003) h 151
- Syafi'i Abu Abdullah Muhammad Bin Idris , Ringkasan Kitab Al Umm , Penerjemah Muhammad Yasir Abd Mutholib (Penerbit : Pustaka Azzam Jakarta Tahun 2005) Jilid 1 H 727
- Baha Uddin Abdul Rahman Al Maqdisi ,Al Iddah Syarah Al Umdat (Penerbit :Dar Al Tibah Jln Jauhar Al Qoid Universitas Al Azhar Tahun 2003) h 191 -192
- Asy Syekh Zainuddin Bin Abdul Aziz Al Malibari , Fathul Mu'in , Alih Bahasa Abul Hiyadh (Penerbit : Al - Hidayah Surabaya 19 Mei Tahun 1993) Jilid 2 H 121
- Yusuf Al-Qardhawi, Ibadah Dalam Islam, (Jakarta: Media Eka Sarana, 2005) H 377
- Sayyid Sabiq ,Fiqh Sunnah , (Penerbit Cakrawala Jakarta 2008) Jilid 3 H 2
- Abdul Rahman Al-Zaziri, Fikih Empat Madzab Bagian Ibadah (Puasa, Zakat, Haji, Kurban (Jakarta: Darul Ulum Press, 1996) Cet . Ke ,1 H. 77
- Ahmad Sarwat ,Haji Dan Umrah (Penerbit : DU Publishing Jln Karet Parudenan No 53 Kuningan Setiabudi Jakarta Selatan September 2011) Cet Pertama ,H 22 -23
- Hafsah ,Pembelajaran Fiqih (Penerbit : Cita Pustaka Media Perintis Bandung , Agustus Tahun 2016) Cet Ke ,2 H 156

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

- Usman bin yahya ,Manasik Haji Dan Umrah , (Penerbit : Husaini Bandung ,Oktober Tahun 1991) Cet Pertama , h 23 - 24
- Abdurrahman Al- juzairi , Fiqih Empat Mazhab ,(Penerbit : Pustaka Al Kautsar ,Jakarta ,Tahun 2015) h 575
- Ahmad Sarwat ,Istri Bukan Pembantu (Penerbit : Gramedia Pustaka Utama Gedung Kompas Gramedia Jakarta Tahun 2019) h 97
- Muhammad Jawad Mughniyah, al-Fiqih Ala al-Madzâhib al-Khamsah, diterjemahkan Masykur A.B, Afif Muhammad dan Idrus al-Kaff, Fiqh Lima Madzhab: Ja`fari, Hanafi, Maliki, Syaff`i, Hambali (Penerbit : Jakart PT Lentera Basritama, 1996) cet ,ke,2 h, 30
- Rizem Aizid ,Fiqih Keluarga Terlengkap (Penerbit : Laksana Sampangan Gg. Perkutut Jln Wonosari, Baturetno Banguntapan Yogyakarta Tahun 2018) cet,ke ,1 ,h 175 – 176
- Ibnu Hazm , Al Muhalla ,Penerjemah Ahmad Rijali Kadir (Penerbit : Pustaka Azzam ,Jakarta Tahun 2007) Cet ke ,1 ,Jilid 7 h 463
- Syukron Maksum , Bimbingan Lengkap Haji dan Umrah (Penerbit : ALBAROKAH Jl. Cempaka Putih No. 8 Deresan CT X, Gejayan, Yogyakarta 2013) cet ke ,1 h 34
- Deden Hafid Usman , Amirulloh Syarbini ,Nis Nur'aeni ,Panduan Doa Dzikir Haji Dan Umrah (Penerbit : Ruang Kata Imprint Kawan Pustaka Bandung Tahun 2014) Cet Pertama , h 13
- Gus Arifin ,Ensiklopedia Fiqih Haji Dan Umrah ,(Penerbit : Pt Alex Media Komputindo Kompas Gramedia , Anggota Ikapi Jakarta 2018) Cet ke ,2 h 536
- Wahbah Az -Zuhayli ,Ringkasan Fiqih Islam (Penerbit : Dar al -fikr Damaskus Tahun 2006) Cet ke ,2 h 466
- A Soilihin As Suhaili ,Tuntunan Super Lengkap Haji Dan Umrah (Penerbit : Cahaya Ilmu ,Jakarta Selatan Tahun 2018) Cet ke , 1 h 78-79
- Ahmad Nawawi Abdus Salam al-Indunisi, Ensiklopedia Imam Syafi'I (Jakarta: Himah (PT. Mizan Publik), 2008), h 4
- Muhammad Yusuf Musa, Pengantar Studi Fikih Islam, Trans. Oleh Muhammad Misbah, 1 Ed. (Jakarta: Al-Kautsar, 2014), H 150.
- Abu Zhrah, Imam Syafi'I (Jakarta: Lentera, 2005).Hlm. 33.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

- © Hak cipta milik UIN Suska Riau
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
- Siradjuddin , Sejarah & Keagungan Madzhab Syafi'i, (Jakarta: Pustaka Tabiyah, 2006) H , 42
- Abu Ahmad Najieh ,Fiqih Mazhab Syafi'i (Penerbit : Marja Bandung Oktober Tahun 2017) Cet Ke, 1, h 41
- Muhammad Ajib,Mengenal Lebih Dekat Mazhab Syafii (Penerbit : Rumah Fiqih Publishing Jalan Karet Pedurenan no. 53 Kuningan Setiabudi Jakarta Selatan 10 September 2018) Cet Ke ,1 ,h 23
- Rizem Aizid , Kitab Terlengkap Biografi Empat Imam Mazhab (penerbit : saufa yogyakarta 2016) cet ke ,h 252
- Moenawar Chalil, Biografi Serangkai Empat Imam Mazhab, (Jakarta: Bulan Bintang, 1996),hlm 251
- Ahmad asy-Syurbasi, Sejarah dan Biografi Empat Imam Mazhab, (Semarang: Amzah, 1991), h 190.
- Firman Muf Arif ,Perbandingan Mazhab Dalam Lintas Sejarah (Diterbitkan Oleh Indonesia Independent Publisher Makassar Maret 2013) Cet Ke ,1 H 46
- Syaikh Musthafa Hamdu 'Ulayyan Al-Hambali ,Antara Mazhab Hambali Dengan Salafi ,Diterjemah Masturi Irham (Penerbit : PUSTAKA AL-KAUTSAR Jln. Cipinang Muara Raya 63, Jakarta Timur 2018) H,10 – 11
- Hasbiyallah ,Perbandingan Mazhab (Penerbit :Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Juli 2012) Cet Ke ,2 H 102 – 103
- Ali Hasan, Perbandingan Mazhab (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1998). h.20-23.
- Imam Abu Zakariya Muhyi al-Din Ibn Sharaf al-Nawawi ,Al-majmu syarh al muhdzdzab (Penerbit :Perpustakaan Al -Irshad Jeddah –Kerajaan Saudi Arabia 1970) Jilid 7 ,h 396
- Imam Malik, Al Muwatha, Penerjemah Nasrulloh (Penerbit : Shahih Jakarta 2016) H 251
- Syekh Al-'Allamah Muhammad bin Qasim al-Ghazi ,Fath Al Qorib Al - mujib ,Alih bahasa Abu Hazim Mubarak (Penerbit : Mukzijat Manivestasi Santri Jawa Barat Oktober 2012) jilid 1,h 300- 301
- Imam An Nawawi , raudhatuth thalibin ,Alih bahasa ,A Sholahuddin ,Ubaidullah Saiful Ahyar (Penerbit : Pustaka Azam Anggota Ikapi Dki Februari 2008) Jilid 2 ,h 607



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

al-Muwaffaq ad-Din Abu Muhammad Abdullah bin Ahmad bin Muhammad bin Qudamah al-Maqdisi al-Jama'ili ad-Dimashqi as-Salihi al-Hanbali , Al-Mughni (Penerbit :Al -Ulya Barat Lembaga Al -Tahliyah Tahun 1997) Cet ke ,3 Jilid 5 ,h 165

Wahbah Az- Zuhayli, Al- Fiqhul Hambali Al- Muyassir (Penerbit : Dar Al-Qalam Damaskus 1997) Jilid 2, H 82



UIN SUSKA RIAU

